



RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) TAHUN 2018-2023



**DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN EMPAT LAWANG**

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kehadiran Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, atas Berkat, Rahmat dan Izin-Nya penyusunan Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Empat Lawang Tahun 2018-2023 ini dapat diselesaikan.

Dokumen Rencana Strategis Dinas Penanaman Modan dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Empat Lawang disusun dengan memperhatikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Empat Lawang Tahun 2018-2023. Dokumen Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Empat Lawang merupakan rumusan pernyataan visi, misi, tujuan, sasaran, indikator kinerja sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan sesuai tugas pokok dan fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Empat Lawang untuk 5 (lima) tahun kedepan.

Harapan kami dokumen Rencana Strategis ini dapat menjadi acuan pencapaian kinerja dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Empat Lawang.

Kami menyadari dokumen Rencana Strategis ini masih jauh dari sempurna, oleh karenanya kami mengharapkan masukan dari semua pihak yang berkepentingan baik itu berupa saran maupun kritik yang sifatnya membangun dalam rangka menuju ke arah perbaikan selanjutnya.

Akhirnya, kami mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah memberikan dukungan dalam penyusunan Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Empat Lawang Tahun 2018-2023.

Tebing Tinggi, Desember 2018

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN EMPAT LAWANG,



Drs. MOHAMMAD MURSADI, MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19681204 199009 1 001

DAFTAR ISI

PENGANTAR i

DAFTAR ISI ii

BAB I PENDAHULUAN 1

1.1. Latar Belakang 1

1.2. Landasan Hukum 2

1.3. Maksud dan Tujuan 5

1.4. Sistematika Penulisan 6

BAB II GAMBARAN UMUM DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN EMPAT LAWANG 8

2.1. Tugas Pokok, Fungsi, Susunan dan Struktur Organisasi, Uraian Tugas 8

2.2. Sumber Daya 15

2.3. Kinerja Pelayanan 17

2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan 22

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS 26

3.1. Identifikasi Permasalahan 26

3.2. Telaah Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati 26

3.3. Telaah Rencana Strategis Badan Koordinasi Penanaman Modal 30

3.4. Telaah Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis 31

3.5. Penentuan Isu-Isu Strategis 32

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN 34

4.1. Tujuan 34

4.2. Sasaran 36

BAB V	STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	41
	5.1 Strategi	41
	5.2 Arah Kebijakan	42
BAB VI	RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN	43
BAB VII	KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN	53
BAB VIII	PENUTUP	57

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar belakang

Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan yang akan dilakukan pada masa depan dengan tepat melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia. Sedangkan perencanaan pembangunan daerah disusun untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan dalam pelaksanaan pembangunan. Perencanaan ini disusun dengan maksud melakukan untuk melakukan efisiensi yaitu mencegah terjadinya pemborosan karena kegiatan-kegiatan yang kurang tepat. Selain itu juga agar terciptanya efektifitas dalam pencapaian tujuan pembangunan.

Berlakunya Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional mencakup penyelenggaraan perencanaan makro yang meliputi semua fungsi pemerintahan secara terpadu yang merupakan perencanaan yang oleh Kementerian/Lembaga dan perencanaan pembangunan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya, demikian juga pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, maka setiap Pemerintah Daerah diharuskan menyusun rencana pembangunan yang sistematis, terarah, terpadu dan berkelanjutan dengan mempertimbangkan keunggulan komparatif wilayah dan kemampuan sumberdaya keuangan daerah.

Proses Penyusunan Rencana Strategi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Empat Lawang berdasarkan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Penyusunan Rencana Strategi diawali dengan pembentukan Tim Penyusun, pengumpulan / informasi, analisis gambaran pelayanan, perumusan isu-isu strategis, merumuskan strategi, kebijakan, program dan kegiatan selama 5 (lima) tahun.

Pemerintah Kabupaten Empat Lawang telah menyusun berbagai dokumen perencanaan yang diamanatkan Undang-undang tersebut salah satu diantaranya adalah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) merupakan dokumen perencanaan untuk periode lima tahun yang memuat penjabaran visi, misi dan program kerja Kepala Daerah Terpilih (Bupati dan Wakil Bupati) selama masa jabatannya (Tahun 2018 – 2023). Penyusunan RPJMD tersebut akan dijabarkan pada Rencana Strategis Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk periode yang sama sesuai tugas dan fungsi masing – masing.

Sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku bahwa setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) perlu menyusun Rencana Strategis Organisasi Perangkat Daerah (OPD) sebagai dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah di setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk jangka waktu lima tahun. Rencana Strategi Organisasi Perangkat Daerah (OPD) disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Organisasi Perangkat Daerah (OPD) serta berpedoman kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan bersifat indikatif. Penyusunan Rencana Strategis Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terdiri dari tahapan sebagai berikut: persiapan penyusunan, penyusunan rancangan awal, penyusunan rancangan, pelaksanaan forum Perangkat Daerah, perumusan rancangan akhir dan penetapan.

Rencana Strategi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Empat Lawang Tahun 2018 – 2023 merupakan dokumen perencanaan strategis yang disusun dan dirumuskan setiap lima tahun (perencanaan jangka menengah). Perencanaan strategis ini menggambarkan visi, misi, tujuan, sasaran, cara pencapaian tujuan sasaran yang meliputi kebijakan, program dan kegiatan yang realistis dengan mengantisipasi perkembangan masa mendatang.

1.2. Landasan Hukum

Penyusunan Dokumen Rencana Strategi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Empat Lawang Tahun 2018-2023 ini memperhatikan dan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu :

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia

- Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Empat Lawang di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4677);
 6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
 7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
 8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
 10. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
 12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5941);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten Kota;
 15. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
 16. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2001 tentang Pelaporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
 17. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
 18. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan;
 19. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.
 20. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2012 tentang Rencana Umum Penanaman Modal;
 21. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221);
 22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur Dan Unit Kerja Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1906);
 23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
 24. Peraturan Daerah Kabupaten Empat Lawang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Lawang Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Tahun 2012 Nomor 18);

25. Peraturan Daerah Kabupaten Empat Lawang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Perizinan (Lembaran Daerah Kabupaten Empat Lawang Tahun 2015 Nomor 09);
26. Peraturan Daerah Kabupaten Empat Lawang Nomor 10 Tahun 2015 tentang Izin Gangguan (Lembaran Daerah Kabupaten Empat Lawang Tahun 2015 Nomor 10);
27. Peraturan Daerah Kabupaten Empat Lawang Nomor 11 Tahun 2015 tentang Izin Mendirikan Bangunan (Lembaran Daerah Kabupaten Empat Lawang Tahun 2015 Nomor 11);
28. Peraturan Daerah Kabupaten Empat Lawang Nomor 09 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Empat Lawang (Lembaran Daerah Kabupaten Empat Lawang Tahun 2016 Nomor 09);
29. Peraturan Daerah Kabupaten Empat Lawang Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Empat Lawang Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Empat Lawang Tahun 2019 Nomor 1);
30. Peraturan Bupati Empat Lawang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Penetapan Perizinan dan Penanaman Modal Terpadu Kabupaten Empat Lawang;
31. Peraturan Bupati Empat Lawang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Publik dan Standar Operasional Prosedur Pelayanan Perizinan Pada Badan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Kabupaten Empat Lawang;
32. Peraturan Bupati Empat Lawang Nomor 57 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Empat Lawang.

1.3. Maksud dan Tujuan

1.3.1. Maksud

Maksud penyusunan Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Empat Lawang adalah :

1. Memberikan gambaran arah kebijakan dan program dalam rangka pelaksanaan pembangunan khususnya di bidang penanaman modal dan pelayanan perizinan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun kedepan.
2. Sebagai penjabaran implementasi dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Empat Lawang Tahun 2018-2023.

3. Menjadi salah satu pedoman dan bahan acuan bagi seluruh unsur pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Empat Lawang.

1.3.2. Tujuan

Tujuan penyusunan Rencana Strategi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Empat Lawang adalah :

1. Membantu seluruh jajaran petugas/aparatur Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Empat Lawang dalam mencapai tujuan dan sasaran berbagai program dan kegiatan yang akan dilaksanakan dalam pembangunan bidang penanaman modal dan pelayanan perijinan.
2. Untuk memudahkan bagi para pemangku kepentingan dalam pembangunan di bidang penanaman modal dan pelayanan perijinan di Kabupaten Empat Lawang.
3. Mengarahkan pembangunan bidang penanaman modal dan pelayanan perijinan di Kabupaten Empat Lawang pada tujuan dan sasaran yang ingin dicapai selama kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan.

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Rencana Strategis Dinas Penanaman Modan dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Empat Lawang adalah sebagai berikut:

BAB I. PENDAHULUAN

Berisi uraian tentang latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan serta sistematika penyusunan Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Empat Lawang.

BAB II. GAMBARAN PELAYANAN

Berisi uraian tentang tugas pokok, fungsi, susunan dan struktur organisasi, uraian tugas, sumber daya dan kinerja pelayanan serta tantangan dan peluang pengembangan pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Empat Lawang.

BAB III. PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS

Berisi uraian tentang identifikasi permasalahan, telaah visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati, telaah Rencana Strategis BKPM, telaah rencana tata ruang wilayah dan kajian lingkungan hidup strategis, serta penentuan isu-isu strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Empat Lawang.

BAB IV. TUJUAN DAN SASARAN

Berisi uraian tentang rumusan tujuan dan indikator tujuan serta sasaran dan indikator sasaran Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Empat Lawang yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Empat Lawang Tahun 2018-2023.

BAB V. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Berisi uraian tentang tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Empat Lawang untuk 5 (lima) tahun kedepan.

BAB VI. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Berisi uraian tentang berbagai program dan kegiatan serta pendanaan untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan tersebut.

BAB VII. KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Berisi uraian tentang indikator kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Empat Lawang

BAB VIII. PENUTUP

Berisi uraian tentang penjelasan kesimpulan dokumen Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Empat Lawang Tahun 2018-2023.

BAB II

GAMBARAN UMUM DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN EMPAT LAWANG

2.1. Tugas Pokok, Fungsi, Susunan dan Struktur Organisasi, Uraian Tugas

Berdasarkan Peraturan Bupati Empat Lawang Nomor 57 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Empat Lawang, dapat dijelaskan Tugas Pokok, Fungsi, Susunan dan Struktur Organisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Empat Lawang, sebagai berikut :

2.1.1. Tugas Pokok

Tugas Pokok Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu adalah membantu Bupati dalam merumuskan, perencanaan, melaksanakan, pelayanan, pengendalian, mengkoordinasikan pengawasan perizinan dan penanaman modal.

2.1.2. Fungsi

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Empat Lawang mempunyai fungsi :

- a. Penyusun kebijakan Pemerintah Daerah;
- b. Menetapkan pemberian fasilitas/insentif di bidang penanaman modal yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten Empat Lawang;
- c. Pelayanan perizinan dan nonperizinan secara terpadu 1 (satu) pintu di bidang penanaman modal yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten Empat Lawang;
- d. Mengkoordinasikan pembuatan peta potensi investasi Kabupaten Empat Lawang;
- e. Menyelenggarakan promosi penanaman modal yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten Empat Lawang;
- f. Pembuatan peta potensi investasi Kabupaten Empat Lawang;
- g. Memimpin pelayanan perizinan dan nonperizinan secara terpadu 1 (satu) pintu di bidang penanaman modal yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten Empat Lawang;

- h. Pengendalian pelaksanaan penanaman modal yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten Empat Lawang;
- i. Pengelolaan data dan informasi perizinan dan nonperizinan yang terintergrasi pada tingkat Daerah Kabupaten Empat Lawang;
- j. Melaksanakan administrasi umum, perencanaan program dan anggaran serta ketatausahaan.

2.1.3. Susunan dan Struktur Organisasi

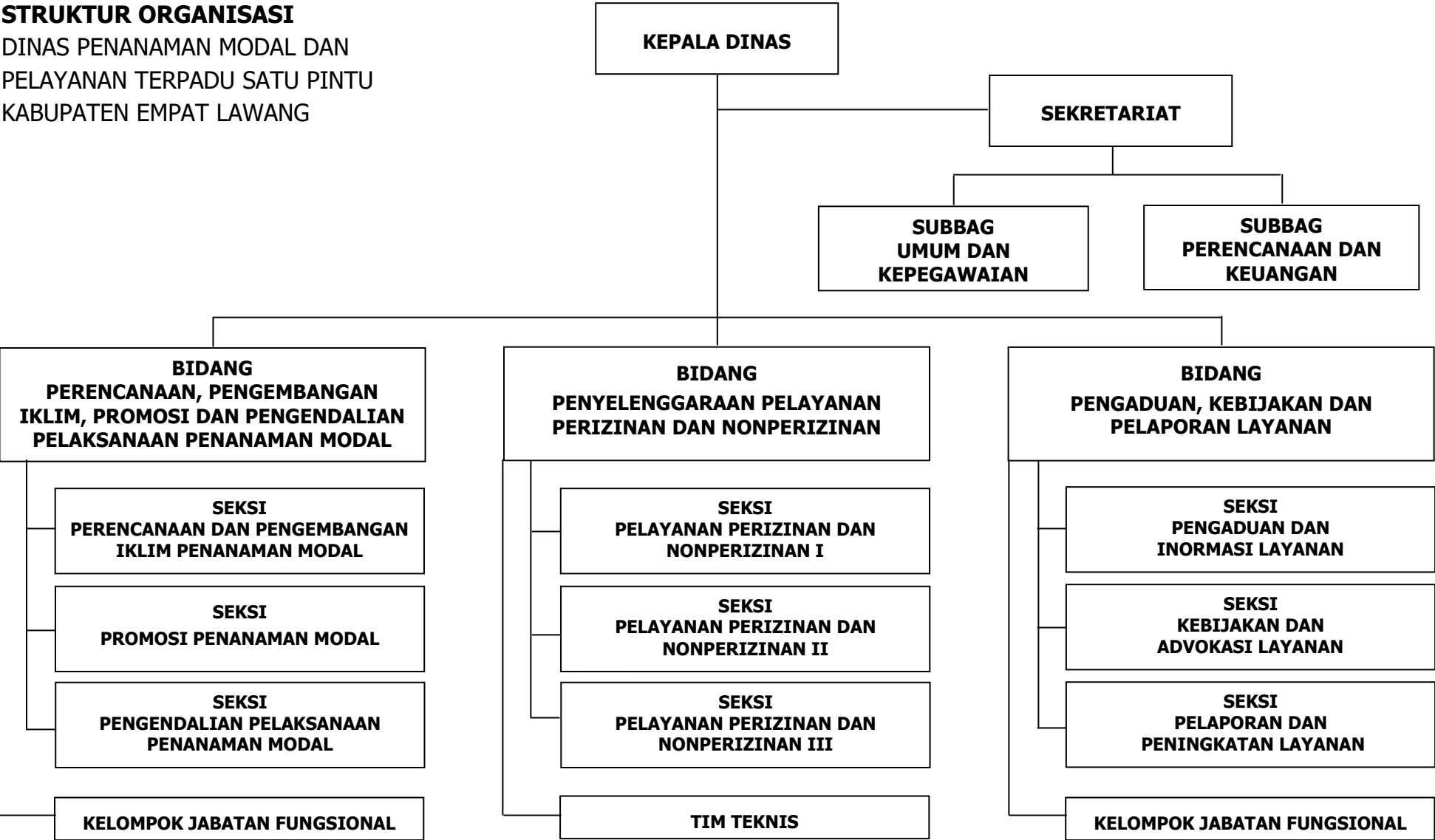
Susunan Organisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Empat Lawang meliputi :

- a. Kepala Dinas.
- b. Sekretariat, membawahi :
 - 1) Subbag Umum dan Kepegawaian
 - 2) Subbag Perencanaan dan Keuangan
- c. Bidang Perencanaan, Pengembangan Iklim, Promosi dan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal, membawahi :
 - 1) Seksi Perencanaan dan Pengembangan Iklim Penanaman Modal
 - 2) Seksi Promosi Penanaman Modal
 - 3) Seksi Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal.
- d. Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan, membawahi :
 - 1) Seksi Perizinan dan Nonperizinan I
 - 2) Seksi Perizinan dan Nonperizinan II
 - 3) Seksi Perizinan dan Nonperizinan III
- e. Bidang Pengaduan, Kebijakan dan Pelaporan Layanan, membawahi :
 - 1) Seksi Pengaduan dan Informasi Layanan
 - 2) Seksi Kebijakan dan Advokasi Layanan
 - 3) Seksi Pelaporan dan Peningkatan Layanan
- f. Tim Teknis
- g. Kelompok Jabatan Fungsional

Adapun Struktur Organisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Empat Lawang dapat dilihat pada tabel berikut ini

RENCANA STRATEGIS 2018-2023

STRUKTUR ORGANISASI
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN EMPAT LAWANG



2.1.4. Uraian Tugas**(1) Kepala Dinas**

Kepala Dinas mempunyai tugas pokok memimpin Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dalam perumusan, perencanaan, pelayanan, pengendalian dan pengawasan perizinan dan penanaman modal.

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, Kepala Dinas mempunyai fungsi :

- a. penyelenggaraan perumusan kebijakan teknis pembinaan, perencanaan dan pengembangan bidang penanaman modal;
- b. penyelenggaraan perumusan kebijakan teknis pembinaan, perencanaan dan pengembangan pelayanan perizinan terpadu satu pintu;
- c. penyelenggaraan penyusunan bahan perumusan dan penetapan promosi, pengembangan dan pengendalian penanaman modal;
- d. penyelenggaraan fasilitasi program, kesekretariatan, pengendalian, promosi, pelayanan dan fasilitasi investasi serta pengembangan investasi;
- e. penyelenggaraan koordinasi dan kerjasama dengan instansi pemerintah, swasta dan lembaga terkait lainnya untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan Dinas dalam penanaman modal dan perizinan terpadu satu pintu;
- f. penyelenggaraan penyusunan bahan koordinasi kegiatan teknis dalam rangka penyelenggaraan pelayanan umum koordinasi promosi dan penanaman modal;
- g. penyelenggaraan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
- h. penyelenggaraan penyusunan bahan koordinasi kegiatan pelayanan perizinan terpadu satu pintu;
- i. penyelenggaraan fasilitasi dan pengembangan kerjasama dalam pelaksanaan administratif pelayanan perizinan;
- j. penyelenggaraan pemberian saran, pertimbangan dan rekomendasi mengenai kebijakan pelayanan perizinan;
- k. penyelenggaraan penandatanganan perizinan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah;

- l. penyelenggaraan urusan kesekretariatan;
- m. penyelenggaraan koordinasi dan kerjasama dalam rangka tugas dan fungsi Dinas;
- n. penyelenggaraan tugas lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.

(2) Sekretaris

Sekretaris mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan administrasi umum dan kepegawaian, keuangan dan perencanaan.

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, Sekretaris mempunyai fungsi :

- a. Menyiapkan bahan/data guna penyusunan kebijakan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- b. Menyusun dan Mengkoordinasikan rencana program dan kegiatan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- c. Menyusun program dan kegiatan berdasarkan hasil rangkuman rencana kegiatan bidang-bidang dalam rangka penyusunan anggaran pendapatan dan belanja;
- d. Menyelenggarakan penatausahaan administrasi keuangan;
- e. Menyelenggarakan kegiatan administrasi umum, kepegawaian, kearsipan, perlengkapan dan rumah tangga;
- f. Menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP), laporan ketengan pertanggungjawaban (LKPJ) dan laporan berkala lainnya;
- g. Mengatur pembagian tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya dan memberikan arahan serta petunjuk guna kelancaran pelaksanaan tugas;
- h. Memantau dan mengevaluasi serta menilai prestasi kerja pelaksanaan tugas bawahan;
- i. Menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan sebagai bahan masukan guna kelancaran tugas;
- j. Pelaksana tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

(3) Kepala Bidang Perencanaan, Pengembangan Iklim, Promosi dan Pengendalian Penanaman Modal

Kepala Bidang Perencanaan, Pengembangan Iklim, Promosi dan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal mempunyai tugas pokok membantu Kepala Dinas dalam merumuskan kebijakan teknis bidang perencanaan, pengembangan iklim, promosi dan pengendalian pelaksanaan penanaman modal.

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, Kepala Bidang Perencanaan, Pengembangan Iklim, Promosi dan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal mempunyai fungsi :

- a. Pengkajian, penyusunan dan pengusulan perencanaan penanaman modal lingkup daerah dan pengembangan kebijakan deregulasi dan pemberdayaan usaha;
- b. Penyusunan rencana dan pelaksanaan kegiatan promosi penanaman modal;
- c. Pelaksanaan pemantauan, pembinaan dan pengawasan realisasi penanaman modal.

(4) Kepala Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan

Kepala Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan mempunyai tugas pokok membantu Kepala Dinas dalam merumuskan kebijakan teknis bidang penyelenggaraan pelayanan perizinan dan nonperizinan.

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, Kepala Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan mempunyai fungsi :

- a. Melaksanakan, merencanakan, mengolah, memeriksa, memverifikasi, mengidentifikasi mengkoordinasikan, menvalidasi, mengevaluasi, memimpin, pelaporan, mengadministrasi pelayanan, menerbitkan perizinan dan nonperizinan; yang meliputi : Bidang Perizinan Tertentu, Bidang Konstruksi Bangunan, Bidang Perindustrian dan Perdagangan, Bidang Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika, Bidang Pendapatan Daerah;
- b. Melaksanakan, merencanakan, mengolah, memeriksa, memverifikasi, mengidentifikasi, mengkoordinasikan, menvalidasi,

mengevaluasi, memimpin, pelaporan, mengadministrasi pelayanan, menerbitkan perizinan dan nonperizinan; yang meliputi : Bidang Kesehatan, Bidang Pendidikan, Bidang Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Bidang Kepariwisata;

- c. Melaksanakan, merencanakan, mengolah, memeriksa, memverifikasi, mengidentifikasi, mengkoordinasikan, menvalidasi, mengevaluasi, memimpin, pelaporan, mengadministrasi pelayanan, menerbitkan perizinan dan nonperizinan; yang meliputi : Bidang Lingkungan Hidup, Bidang Kehutanan, Perkebunan dan Energi, Bidang Pertanian, Peternakan dan Perikanan, Bidang Penanaman Modal.

(5) Kepala Bidang Pengaduan, Kebijakan dan Pelaporan Layanan

Kepala Bidang Pengaduan, Kebijakan dan Pelaporan Layanan membantu tugas membantu Kepala Dinas dalam merumuskan kebijakan teknis Bidang Pengaduan, Kebijakan dan Pelaporan Layanan. Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, Kepala Bidang Pengaduan, Kebijakan dan Pelaporan Layanan mempunyai fungsi :

- a. Melaksanakan, memfasilitasi, merencanakan, mengumpulkan, merumuskan, mengidentifikasi, memverifikasi, memimpin, mengkoordinasi, mengevaluasi, memonitoring, merancang, menyusun, menindaklanjuti, mendokumentasikan, penanganan pengaduan dan informasi pelayanan perizinan dan nonperizinan;
- b. Melaksanakan, merencanakan, mengumpulkan, merumuskan, memverifikasi, menganalisis, memfasilitasi, merancang, mengidentifikasi, mengkoordinasikan, mengolah, memimpin, menyimplifikasi, mengsinkronisasi, mengevaluasi, memonitoring penyusunan kebijakan, harmonisasi dan pemberian advokasi layanan serta sosialisasi penyuluhan kepada masyarakat dalam penyelenggaraan perizinan dan nonperizinan;
- c. Melaksanakan, memfasilitasi, merencanakan, mengumpulkan, memverifikasi, menganalisis, mengkoordinasikan, mengolah, memimpin, memonitoring, mengevaluasi, pengukuran terhadap mutu layanan, merumuskan standar layanan (SOP, SP, SPM, MP) mengolah, mengoperasionalkan, menginput, mengarsipkan data, mendokumentasikan, memetakan layanan, pembangunan sarana

dan prasarana infrastruktur jaringan layanan dan dukungan administrasi serta peningkatan layanan, menciptakan (inovasi) pola layanan menyusun data dan pelaporan pelayanan perizinan dan nonperizinan terjangkau, murah, transparan serta terciptanya produk layanan yang efesien dan efektif.

(6) Tim Teknis, mempunyai tugas :

- a. Melakukan analisis dan kajian sesuai dengan bidangnya masing-masing;
- b. Melakukan pemeriksaan teknis dilapangan bila diperlukan;
- c. Memberikan saran dan pertimbangan serta rekomendasi kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- d. Membuat Berita Acara Pemeriksaan sebagai laporan.

(7) Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok Jabatan Fungsional pada lingkungan Dinas dapat ditetapkan sesuai dengan kebutuhan dan mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai Jabatan Fungsional msing-masing sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

2.2. Sumber Daya

2.2.1. Sumber Daya Manusia

Pegawai di lingkungan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Empat Lawang per 31 Desember 2018 terdiri dari 12 orang ASN dan Tenaga Kerja Sukarela (TKS) dengan rincian sebagai berikut :

- a. Pejabat Struktural : 11 orang
- b. Staf/ASN : 1 orang
- c. Tenaga Kerja Sukarela (TKS) : 13 orang

Adapun komposisinya sebagai berikut :

- a) Berdasarkan jenis kelamin dan pendidikan terakhir

No.	Jabatan	Jenis Kelamin			Pendidikan Terakhir							
		L	P	JML	SD	SLTP	SLTA	D3	S1	S2	S3	JML
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1	Kepala Dinas	1	-	1	-	-	-	-	-	1	-	1
2	Sekretaris	1	-	1	-	-	-	-	-	1	-	1
3	Kabid	1	2	3	-	-	-	-	3	-	-	3

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
4	Kasubbag	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	0
5	Kasi	3	3	6	-	-	-	-	5	1	-	6
6	Staf	-	1	1	-	-	-	-	1	-	-	1
Jumlah		6	6	12	-	-	-	-	9	3	-	12

b) Berdasarkan Golongan dan Diklatpim

No.	Jabatan	Golongan					Diklatpim			
		IV	III	II	I	JML	Tk.II	Tk.III	Tk.IV	JML
1	Kepala Dinas	1	-	-	-	1	1	-	-	1
2	Sekretaris	1	-	-	-	1	-	1	-	1
3	Kabid	1	2	-	-	3	-	-	-	0
4	Kasubbag	-	-	-	-	0	-	-	-	0
5	Kasi	-	6	-	-	7	-	-	1	1
6	Staf	-	1	-	-	1	-	-	-	0
Jumlah		3	9	0	-	12	1	1	1	3

c) Berdasarkan Eselon

No.	Jabatan	Eselon						
		II.a	II.b	III.a	III.b	IV.a	IV.b	JML
1	Kepala Dinas	-	1	-	-	-	-	1
2	Sekretaris	-	-	1	-	-	-	1
3	Kabid	-	-	-	3	-	-	3
4	Kasubbag	-	-	-	-	-	-	0
5	Kasi	-	-	-	-	6	-	6
Jumlah		-	1	1	3	6	-	11

Komposisi Jumlah Tenaga Kerja Sukarela (TKS) sebagai berikut :

No.	Jabatan	Jenis Kelamin			Pendidikan Terakhir				
		L	P	JML	SD	SLTP	SLTA	S1	JML
1	Arsiparis	3	3	6	-	-	3	3	6
2	Operator	-	3	3	-	-	1	2	3
3	Penjaga Malam	2	-	2	-	-	1	1	2
4	Cleaning Service	-	2	2	1	-	1	-	2
Jumlah		5	8	13	-	1	6	4	13

2.2.2. Sarana dan Prasarana

No.	Nama	Volume	Kondisi	Keterangan
1	Tanah	1 unit	Baik	
2	Gedung	2 unit	Baik	
3	Daya Listrik PLN	3 Pass	Baik	
4	Genset	-	-	
5	Mobil	3 unit	Baik	
6	Motor	2 unit	Baik	
7	Telpon Faksimili	1 buah	Baik	
8	Mesin Tik	1 buah	Baik	
9	Komputer	3 unit	Baik	
10	Laptop	10 buah	Baik	
11	Printer	8 buah	Baik	
12	AC	9 unit	Baik	
13	Filing Kabinet	12 buah	Baik	
14	Meja kerja	28 buah	Baik	
15	Kursi kerja	34 buah	Baik	
16	Lemari	8 buah	Baik	
17	Kursi Tamu	7 buah	Baik	
18	Kipas Angin	5 buah	Baik	
19	Televisi	1 buah	Baik	

Sumber : Bendahara Barang

Pada saat ini Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Empat Lawang memiliki pegawai sebanyak 12 orang. Secara kuantitas jumlah pegawai pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Empat Lawang masih belum memadai dan secara kualitas jumlah pegawai yang memiliki kompetensi di bidang pelayanan publik khususnya perizinan masih relatif sedikit. Sumber daya manusia merupakan faktor utama dalam penyelenggaraan pelayanan perizinan. Upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia tidak terbatas harus dengan pendidikan dan latihan formal, melainkan juga harus dibekali dengan kemampuan berkomunikasi, diberi wewenang dan diberi motivasi sehingga tercapailah profesionalisme pelayanan kepada pelanggan.

2.3. Kinerja Pelayanan

Pencapaian kinerja pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Empat Lawang dapat dilihat dari kinerja bidang di lingkungan

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Empat Lawang antara lain bidang perizinan dan bidang penanaman modal. Dalam kurun waktu 5 (lima) tahun sejak tahun 2013 sampai dengan tahun 2017 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Empat Lawang telah memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan tugas dan fungsinya dalam bentuk pelayanan perizinan yang telah selesai diproses sebanyak 24 jenis usaha seperti yang terlihat pada table 2.3.1, yaitu :

Tabel 2.3.1

Daftar Jenis Usaha yang telah selesai diproses

No.	Jenis Usaha	Tahun				
		2013	2014	2015	2016	2017
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP)	97	153	159	116	102
2	Surat Izin Tempat Usaha (SITU)	119	160	164	124	106
3	Tanda Daftar Perusahaan (TDP)	98	154	161	113	103
4	Izin Mendirikan Bangunan (IMB)	24	11	9	77	626
5	Surat Izin Usaha Jasa Konstruksi (SIUJK)	5	7	20	13	18
6	Izin Tempat Hiburan	8	1	3	3	3
7	Izin Reklame	4	4	4	10	24
8	Surat Izin Usaha Industri (SIUI)	-	1	-	1	3
9	Tanda Daftar Gudang	2	-	1	2	2
10	Izin Praktek Dokter	7	5	16	9	40
11	Izin Praktek Bidan	7	6	15	54	71
12	Izin Praktek Perawat	-	-	-	7	48
13	Izin Kerja Apoteker dan Praktek Apoteker	2	1	4	-	3
14	Izin Kerja Tenaga kefarmasian	1	1	-	-	-
15	Izin Apotik	-	-	1	3	5
16	Izin Toko Obat	1	-	-	5	1
17	Izin Optik	-	-	-	-	-
18	Izin Balai Pengobatan, Rumah bersalin Kesehatan	-	-	-	1	-
19	Izin Lokasi	-	-	-	-	1
20	Izin Usaha Kepariwisataa	-	-	1	-	5
21	Izin Usaha Toko Modern	-	-	-	1	1
22	Izin Lembaga Kursus	-	-	-	1	-
23	Tanda Daftar Industri	-	-	-	-	4
24	Izin Klinik	-	-	-	-	-
	JUMLAH	375	504	558	540	1166

Tingkat capaian kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Empat Lawang selama ini dapat diukur melalui hasil evaluasi terhadap pencapaian target kinerja output sesuai tugas dan fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Empat Lawang serta kinerja pengelolaan pendanaan pada pelaksanaan Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Empat Lawang periode sebelumnya. Pencapaian target kinerja *output* sesuai tugas dan fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Empat lawang dapat dilihat pada Tabel 2.3.2 Pencapaian Kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Empat Lawang Tahun 2014 s/d 2018 sedangkan untuk pencapaian target kinerja pengelolaan pendanaan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Empat Lawang dapat dilihat pada Tabel 2.3.3 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Empat Lawang Tahun 2014 s/d 2018 sebagai berikut :

RENCANA STRATEGIS 2018-2023

Tabel 2.3.2
Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Empat Lawang

No	Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Tahun ke -					Realisasi Renstra Tahun ke -					Rasio Capaian Renstra Tahun ke -				
					2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018
1	Potensi peluang investasi (angka)	100%	100%	-	0	1 T	1,5 T	2 T	2,5 T	0	810 M	1,3 T	1,1 T	1,2 T	0%	81%	87%	55%	48%
2	Jumlah pertemuan/rapat investasi dalam dan luar negeri	100%	100%	-	0	1	1	2	3	0	1	1	2	2	0%	100%	100%	100%	67%
3	Persentase perusahaan PMA dan PMDN yang patuh sesuai dengan ketentuan usaha dan peraturan perundangan	100%	100%	-	0	4	5	6	7	0	4	4	5	5	0%	100%	80%	83%	71%
4	SOP layanan perizinan dan non perizinan	100%	100%	-	0	1	1	2	2	0	1	1	2	2	0%	100%	100%	100%	100%
5	Nilai indeks kepuasan masyarakat	100%	100%	-	C	B	B	B	A	C	B	B	B	B	100%	100%	100%	100%	80%
6	Jumlah pengaduan penanaman modal	100%	100%	-	0	0	1	1	1	0	0	1	1	1	0%	0%	100%	100%	100%
7	Jumlah dokumen data potensi peluang investasi	100%	100%	-	0	1	2	2	3	0	1	2	2	2	0%	100%	100%	100%	67%
8	Jumlah pertemuan / rapat investasi dalam dan luar negeri	100%	100%	-	0	0	1	1	2	0	0	1	1	2	0%	0%	100%	100%	100%
9	Jumlah Pameran investasi yang diikuti	100%	100%	-	0	2	2	3	3	0	2	2	3	3	0%	100%	100%	100%	100%
10	Jumlah PMA dan PMDN yang dipantau secara berkala	100%	100%	-	0	5	5	6	7	0	5	5	6	6	0%	100%	100%	100%	86%
11	Jumlah petugas pelayanan perizinan dan non perizinan terlatih	100%	100%	-	6	6	8	8	10	4	5	6	7	8	67%	83%	75%	88%	80%

RENCANA STRATEGIS 2018-2023

12	Jumlah SOP pelayanan perizinan & non perizinan	100%	100%	-	0	1	2	2	3	0	1	2	2	3	0%	100%	100%	100%	100%
13	Jumlah penyelesaian perizinan dan non perizinan	100%	100%	-	0	1	1	2	2	0	1	1	2	2	0%	100%	100%	100%	100%
14	Jumlah laporan pengaduan layanan perizinan yang dilayani	100%	100%	-	0	1	2	3	4	0	1	2	3	3	0%	100%	100%	100%	75%
15	Sistematika investasi dalam kabupaten	100%	100%	-	C	C	B	B	A	C	C	B	B	B	100%	100%	100%	100%	80%
16	Kajian kebijakan penanaman modal	100%	100%	-	60%	70%	80%	90%	100%	60%	70%	80%	80%	90%	100%	100%	100%	89%	90%
17	Jumlah pertemuan pameran yang diikuti	100%	100%	-	0	2	2	3	3	0	2	2	3	3	0%	100%	100%	100%	100%
18	Jumlah pelaku usaha yang mengikuti sosialisasi perizinan	100%	100%	-	0	5	6	7	8	0	4	5	6	6	0%	80%	83%	86%	75%
19	Jumlah data informasi yang belum memiliki izin usaha	100%	100%	-	0	1	1	2	2	0	1	1	1	2	0%	100%	100%	50%	100%
20	Jumlah pengaduan masyarakat terkait izin usaha	100%	100%	-	0	1	2	3	4	0	0	1	1	1	0%	0%	50%	33%	25%

RENCANA STRATEGIS 2018-2023

Tabel 2.3.3

Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Empat Lawang

(dalam juta rupiah)

Uraian	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata-Rata Pertumbuhan	
	2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018	Anggaran	Realisasi
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	574.800	670.320	759.290	770.534	757.534	574.800	650.320	734.290	720.534	732.534	1,00	0,97	0,97	0,94	0,97	6,6 %	5,7 %
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	30.800	-	427.504	102.555	250.704	30.800	-	400.504	80.555	200.704	1,00	-	0,94	0,79	0,80	19,1 %	15,5 %
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	-	25.000	30.000	-	-	-	25.000	30.000	-	-	-	1,00	1,00	-	-	18,2 %	18,2 %
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	-	-	10.000	-	20.000	-	-	10.000	-	20.000	-	-	1,00	-	1,00	33,3 %	33,3 %
Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi	-	280.100	173.000	413.910	530.000	-	230.100	133.000	413.910	500.000	-	0,82	0,77	1,00	0,94	28,4 %	34,2 %
Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi	-	160.000	-	-	-	-	110.000	-	-	-	-	0,69	-	-	-	0	0
Program Penataan dan Penyempurnaan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan	-	64.580	80.000	370.501	170.000	-	64.580	50.000	300.501	150.000	-	1,00	0,63	0,81	0,88	35,4 %	35,9 %

2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan

2.4.1. Faktor Internal.

Analisis Lingkungan Intern (ALI) dilakukan dengan pencermatan (scanning) terhadap lingkungan internal Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Empat Lawang yang meliputi Kekuatan dan Kelemahan :

a. Kekuatan / Strength (S)

1. Adanya Peraturan Bupati Nomor 57 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja DPMPTSP Kabupaten Empat Lawang serta rangkaian perundangan lain yang dapat menjadi penguat dan pendorong dalam pelaksanaan tugas-tugas DPMPTSP Kabupaten Empat Lawang
2. Tersedianya dana (anggaran) yang cukup untuk pelaksanaan kegiatan
3. Loyalitas dan disiplin SDM yang cukup baik
4. Tersedianya sarana dan prasarana

b. Kelemahan / Weaknessess (W)

1. Kemampuan Teknis yang dimiliki SDM belum optimal
2. Sarana dan prasarana yang mendukung kegiatan belum memadai
3. Jumlah SDM Aparatur yang mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi belum mencukupi
4. Belum optimalnya pemanfaatan teknologi informasi dalam pelaksanaan pekerjaan

2.4.2. Faktor Eksternal

Analisis Lingkungan Eksternal (ALE) adalah dengan mencermati diluar lingkungan organisasi yang meliputi peluang dan hambatan :

a. Peluang / Opportunity (O)

1. Adanya koordinasi yang baik antar instansi terkait
2. Adanya kebijakan Pemerintah untuk mentertibkan setiap kegiatan usaha masyarakat
3. Potensi ekonomi daerah (pertanian, peternakan, perkebunan, perikanan, industri kecil dan lain-lain)
4. Adanya minat pengusaha yang akan menanamkan modalnya

5. Tingginya kemauan masyarakat/pengusaha untuk mengurus izin

b. Hambatan / Threats (T)

1. Belum dikenalnya Kabupaten Empat Lawang sebagai daerah investasi
2. Kurangnya koordinasi antar stakeholder baik swasta, masyarakat, pemerintah dan organisasi dalam kegiatan pameran investasi
3. Kurangnya pemahaman masyarakat terhadap prosedur dan persyaratan penerbitan izin
4. Kurangnya kesadaran masyarakat untuk mengurus atau mencari izin
5. Terhambatnya proses penerbitan izin, karena pemohon belum melengkapi persyaratan izin

Berdasarkan analisis SWOT tersebut diatas, maka diidentifikasi beberapa faktor kunci keberhasilan, yang berfungsi untuk lebih memfokuskan strategi organisasi dalam rangka pencapaian tujuan dan misi organisasi secara efektif dan efisien. Beberapa faktor kunci yang sangat berpengaruh terhadap keberhasilan tugas pokok dan fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Empat Lawang Terdiri dari :

1. Adanya dukungan kewenangan dan komitmen pendelegasian wewenang yang jelas.
2. Tersedianya SDM yang profesional sebagai fasilitator pelayanan masyarakat.
3. Penetapan standar pelayanan minimal dan standar operasional yang jelas.
4. Penerapan azas – azas pelayanan publik secara konsekuen.
5. Prosedural dan mekanisme perizinan serta penyusunan sistem informasi pelayanan yang up to date.
6. Adanya kemampuan dalam mengkoordinir dinas/instansi terkait dan para pengusaha.
7. Adanya evaluasi dan monitoring keberhasilan kinerja yang dilakukan secara berkala sehingga menjadi umpan balik untuk keberhasilan berikutnya.

RENCANA STRATEGIS 2018-2023

Tabel 2.4
Analisis SWOT

FAKTOR INTERNAL FAKTOR EKSTERNAL	KEKUATAN (S)	KELEMAHAN (W)
	1. Adanya Perbup No. 57 Tahun 2016 tentang susunan organisasi, tugas, fungsi dan tata kerja DPMPTSP Kabupaten Empat Lawang serta rangkaian perundangan lain yang dapat menjadi penguat dan pendorong dalam pelaksanaan tugas-tugas DPMPTSP Kabupaten Empat Lawang 2. Tersediaan dana (anggaran) yang cukup untuk pelaksanaan kegiatan 3. Loyalitas dan disiplin SDM yang cukup baik 4. Tersedianya sarana dan prasarana	1. Kemampuan teknis yang dimiliki SDM belum optimal 2. Sarana dan prasarana yang mendukung kegiatan belum memadai 3. Jumlah SDM Aparatur yang mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi belum mencukupi 4. Belum optimalnya pemanfaatan teknologi informasi dalam pelaksanaan pekerjaan
PELUANG (O)	STRATEGI (S-O)	STRATEGI (W-O)
1. Adanya koordinasi yang baik antar instansi terkait. 2. Adanya kebijakan Pemerintah untuk mentertibkan setiap kegiatan usaha masyarakat 3. Potensi ekonomi daerah (pertanian, peternakan, perkebunan, perikanan, industri kecil dan lain-lain). 4. Adanya minat pengusaha yang akan menanamkan modalnya. 5. Tingginya kemauan masyarakat/pengusaha untuk mengurus izin	1. Melaksanakan pelayanan perizinan dan kegiatan penanaman modal dengan berpedoman pada Undang-undang, perda/perbup yang ada 2. Mengoptimalkan eksploitasi potensi ekonomi daerah berdasarkan pada Undang-Undan, perda/perbup 3. Meningkatkan pengelolaan potensi ekonomi daerah dengan didukung ketersediaan dana 4. Mengoptimalkan kegiatan pameran investasi untuk mengajak para pengusaha berinvestasi 5. Meningkatkan kinerja SDM dalam hal pengoptimalan pemanfaatan teknologi informasi dalam pelaksanaan percepatan berusaha di Kabupaten Empat Lawang	1. Mengoptimalkan kemampuan teknis SDM untuk mendukung terwujudnya pelayanan yang cepat dan tepat 2. Memanfaatkan dana yang ada untuk peningkatan sarana dan prasarana penunjang kinerja. 3. Mengoptimalkan pemanfaatan potensi ekonomi daerah demi tercapainya kesejahteraan masyarakat

RENCANA STRATEGIS 2018-2023

HAMBATAN (T)	STRATEGI (S-T)	STRATEGI (W-T)
1. Belum dikenalnya Kabupaten Empat Lawang sebagai daerah investasi 2. Kurangnya koordinasi antar stakeholder baik swasta, masyarakat, pemerintah dan organisasi dalam kegiatan pameran investasi 3. Kurangnya pemahaman masyarakat terhadap prosedur dan persyaratan penerbitan izin sehingga terhambatnya proses penerbitan izin 4. Kurangnya kesadaran masyarakat untuk mengurus atau mencari izin	1. Mempromosikan Kab Empat Lawang sebagai daerah investasi 2. Memanfaatkan dana yang ada untuk meningkatkan koordinasi antar stakeholder baik swasta, masyarakat, pemerintahan dan organisasi dalam kegiatan pameran investasi 3. Mengoptimalkan kegiatan sosialisasi perizinan kepada masyarakat tentang prosedur dan persyaratan proses penerbitan izin 4. Mengoptimalkan kegiatan monitoring dan evaluasi guna mengetahui sudah sejauh mana kesadaran masyarakat untuk mengurus atau mencari izin	1. Memperkenalkan Kab Empat Lawang sebagai daerah investasi dengan keterbatasan SDM dan data informasi 2. Meningkatkan Koordinasi antar Stakeholder baik swasta masyarakat dan organisasi dalam kegiatan pameran investasi 3. Meningkatkan fungsi DPMPTSP sebagai instansi yang mengurus penanaman modal dan pelayanan perizinan dengan memanfaatkan teknologi informasi

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS

3.1. Identifikasi Permasalahan

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Empat Lawang, dihadapkan pada beberapa permasalahan antara lain :

1. Belum optimalnya ketersediaan Sumber Daya Manusia, baik secara kualitas maupun kuantitas.
2. Kebutuhan sarana dan prasarana yang belum mencukupi guna menunjang pelaksanaan pemberian pelayanan kepada masyarakat.
3. Tingkat kepercayaan dan kepuasan masyarakat terhadap pelayanan perizinan yang diberikan masih rendah.
4. Belum optimalnya pelayanan berbasis informasi teknologi dalam pemberian pelayanan perizinan kepada masyarakat.
5. Masih rendahnya tingkat penanaman modal di Kabupaten Empat Lawang di antaranya dikarenakan insfaktutur yang belum memadai serta tingkat kepercayaan Investor masih rendah

Dalam upaya mengatasi masalah tersebut Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Empat Lawang dituntut untuk menciptakan inovasi dan upaya-upaya pemecahan masalah yang pelaksanaannya dibagi dalam beberapa tahun pelaksanaan. Untuk itu penentuan prioritas pemecahan masalah sangatlah penting sehingga didapat pemecahan masalah yang benar-benar efektif sehingga dapat menjawab permasalahan yang ada.

3.2. Telaah Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati

Sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Empat Lawang 2018 – 2023, ditetapkan Visi dan Misi Pemerintah Kabupaten Empat Lawang sebagai berikut :

A. Visi Kabupaten Empat Lawang

“Mewujudkan Masyarakat Kabupaten Empat Lawang yang **MADANI** Melalui Peningkatan Perekonomian dan Kualitas Sumber Daya Manusia”

Secara detail, Visi Kabupaten Empat Lawang tersebut memiliki sejumlah arti yaitu :

1. **M=Makmur**

Makmur adalah sebuah kondisi dimana kebutuhan dasar masyarakat telah terpenuhi dan masyarakat merasa puas akan hal tersebut. Makmur bukan berarti kaya raya dengan limpahan harta, tetapi lebih kepada *achievement* (penghargaan) masyarakat terhadap dirinya dan orang lain.

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata "makmur" adalah banyak hasil, banyak penduduk dan sejahtera, dan serba kecukupan, tidak kekurangan apapun. Dari beberapa pengertian tersebut, kita semua pasti akan sepakat kalau Kabupaten Empat Lawang ini digolongkan sebagai suatu negara yang makmur bila dilihat dari sudut pandang SDA (Sumber Daya Alam) dan SDM (Sumber Daya Manusia) maka pengolahan SDA & SDM adalah jawaban bagi kemakmuran rakyat.

2. **A=Aman**

Aman dalam arti bahwa terwujudnya tertib pemerintahan dan tertib kemasyarakatan akan sangat membantu terwujudnya keamanan dan ketentraman masyarakat. Kondisi aman ini perlu ditunjang demi terpeliharanya stabilitas daerah.

Setiap manusia pasti membutuhkan perlindungan karena manusia butuh rasa aman dan nyaman agar dapat menjalani hidupnya dengan baik. Keamanan adalah keadaan bebas dari cedera fisik dan psikologis atau bisa juga keadaan aman dan tentram bagi masyarakat. Secara bahasa kata "aman", berasal dari kata *amina*, yang berdekatan makna dengan amanah dan iman, kebalikan dari kufur, Dan juga selalu memerintahkan untuk menjauhi segala hal-hal yang dapat membuat manusia merasa teraniaya, terintimidasi, goncang dan lain sebagainya

3. **D=Damai**

Damai dalam arti memberikan rasa tenang pada masyarakat, dan tidak semena-mena antar sesama, "tidak semena-mena" sendiri diartikan sebagai sikap yang menuruti kehendaknya sendiri atau tidak adil, karena ketidakadilan sama dengan tidak damai, tidak damai sama dengan anarki dan perang, sehingga menjadi justifikasi dan logika berpikir dan berperilaku masyarakat dalam tindakan kriminalitas serta

berbagai gejolak sosial akhir-akhir ini. Apapun jawabannya, pada akhirnya damai mampu menjadi nilai refleksi untuk kemakmuran rakyat.

4. A=Agamis

Agamis dalam arti bahwa kehidupan masyarakat senantiasa diwarnai oleh nilai-nilai religiusitas dan budi pekerti yang luhur. Pentingnya aspek agama tidak diartikan sebagai bentuk primordialisme untuk suatu agama tertentu, tetapi harus diartikan secara umum bahwa nilai-nilai luhur yang dianut oleh semua agama semestinya dapat ditentukan dalam interaksi sosial sehari-hari.

Orang agamis juga orang yang mengaku memeluk suatu agama. Yang dimaksud disini adalah bagaimana orang tersebut memahami agamanya, atau kebenaran macam apa yang dipahaminya atau menarik hatinya dari agama tersebut dan dianggapnya sebagai kebenaran yang utama. Universal berarti bahwa fenomena keragaman ini adalah sesuatu yang terjadi atau bisa didapati di semua agama.

5. N=Nasionalis

Nasionalis adalah memperjuangkan kepentingan bangsa dalam menciptakan dan mempertahankan kedaulatan sebuah negaradengan mewujudkan satu konsep identitas bersama untuk kemakmuran masyarakat. Ikatan nasionalisme tumbuh di tengah masyarakat saat pola pikirnya mulai merosot. Ikatan ini terjadi saat manusia mulai hidup bersama dalam suatu wilayah tertentu dan tak beranjak dari situ. Saat itu, naluri mempertahankan diri sangat berperan dan mendorong masyarakat untuk mempertahankan negerinya, tempatnya hidup dan menggantungkan diri.

6. I=Indah

Indah diartikan sebagai keadaan yang enak dipandang, cantik, bagus benar atau elok. Keindahan dipelajari sebagai bagian dari estetika, sosiologi, psikologi sosial, dan budaya. Sebuah "kecantikan yang ideal" adalah sebuah entitas yang dikagumi, atau memiliki fitur yang dikaitkan dengan keindahan dalam suatu budaya tertentu, untuk kesempurnaannya. Sehingga menimbulkan efek yang positif bagi yang melihat ataupun merasakannya. Keadaan ini yang diharapkan untuk menciptakan keselarasan hidup dalam lini kehidupan masyarakat.

B. Misi Kabupaten Empat Lawang

- 1) Mewujudkan Pemerintahan yang efektif, bersih dan demokratis melalui penyelenggaraan pemerintahan yang profesional, aspiratif, partisipatif dan transparan.
- 2) Meningkatkan kebersamaan dan kerjasama antara pemerintah, pelaku usaha, akademisi dan kelompok-kelompok masyarakat untuk mempercepat peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat.
- 3) Membangun kemandirian ekonomi dan kesejahteraan masyarakat dengan mengoptimalkan sumber daya daerah berbasis pemberdayaan masyarakat, berkelanjutan dan aspek kelestarian lingkungan.
- 4) Mengembangkan industri pengolahan dan manufaktur yang berorientasi pasar dengan menciptakan nilai tambah potensial yang proporsional dengan memperkuat kemitraan hulu-hilir, serta industri kecil, menengah dan besar.
- 5) Meningkatkan sumber-sumber pendanaan dan ketepatan alokasi investasi pembangunan melalui penciptaan iklim yang kondusif untuk pengembangan usaha dan penciptaan lapangan kerja.
- 6) Meningkatkan kecerdasan dan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) yang beriman dan bertaqwa kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa serta mengembangkan dan membina, serta memfasilitasi pembentukan Sumber Daya Manusia (SDM) Empat Lawang yang kreatif, sehat, produktif, inovatif dan peduli melalui semua jalur dan jenjang pendidikan, baik formal maupun informal.
- 7) Mengoptimalkan ketepatan alokasi dan distribusi sumber-sumber daerah, khususnya APBD untuk peningkatan kesejahteraan rakyat.
- 8) Meningkatkan kualitas pelayanan bidang kesehatan, pendidikan dan social dasar lainnya dengan memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi serta kearifan lokal.
- 9) Meningkatkan kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana publik dengan memperhatikan kelestarian lingkungan.
- 10) Mendorong terciptanya ketentraman dan ketertiban dalam kehidupan bernegara, berbangsa dan bermasyarakat melalui pembuatan peraturan daerah, penegakan peraturan dan pelaksanaan hukum yang berkeadilan.

Berdasarkan telaah misi Kepala Daerah terpilih maka Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Empat Lawang

melaksanakan tugas misi nomor 5 (lima) yaitu “ **meningkatkan sumber-sumber pendanaan dan ketepatan alokasi investasi pembangunan melalui penciptaan iklim yang kondusif untuk pengembangan usaha dan penciptaan lapangan kerja** ”.

3.3. Telaah Rencana Strategis Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM)

Visi BKPM :

“Terwujudnya iklim penanaman modal yang berdaya saing untuk menunjang kualitas perekonomian nasional”.

Misi BKPM :

1. Mengupayakan peningkatan dan pemerataan penanaman modal;
2. Menjaga harmonisasi dan koordinasi di bidang penanaman modal;
3. Meningkatkan kualitas pelayanan penanaman modal.

Rencana Strategis BKPM:

Pada bagian ini akan diuraikan beberapa hal yang terkait dengan Rencana Strategis BKPM :

- 1) Sektor penanaman modal semakin dibutuhkan perannya untuk menggerakkan laju perekonomian sebagai kelanjutan dari kinerja yang telah dicapai dalam periode lima tahun sebelumnya.
- 2) Dalam percaturan global, iklim penanaman modal dan iklim usaha yang ditandai dengan tingkat daya saing nasional terbilang masih rendah.
- 3) Tantangan ketidakpastian perekonomian global dalam lima tahun kedepan membawa dampak persaingan yang semakin ketat dalam mendapatkan dana internasional, khususnya penanaman modal langsung.
- 4) Peningkatan iklim penanaman modal, yang salah satu indikatornya terlihat dari perbaikan peringkat Indonesia dalam survey *Doing Business*, dan peningkatan kerjasama penanaman modal, baik secara bilateral, regional, dan multilateral.
- 5) Peningkatan pelayanan penanaman modal, melalui penyederhanaan mekanisme pemberian pelayanan penanaman modal, dari yang kurang efisien menjadi sederhana, efisien, dan berorientasi bisnis atau robisnis;

- 6) Peningkatan promosi penanaman modal dengan menyelenggarakan promosi yang lebih fokus, terarah dan terintegrasi melalui berbagai kegiatan, antara lain marketing penanaman modal Indonesia, *rebranding* dan *repositioning*, seminar penanaman modal, temuusaha, pameran potensi penanaman modal daerah dan menyelenggarakan promosi penanaman modal di luar negeri.
- 7) Penguatan kelembagaan, sebagai aspek fundamental yang menentukan tingkat keberhasilan langkah-langkah inisiasi, proses, implementasi, kontrol, dan evaluasi dari berbagai entitas organisasi.
- 8) Reformasi birokrasi yang telah menjadi tekad dan target BKPM untuk dapat memenuhi tuntutan masyarakat akan birokrasi yang bersih, efektif, efisien, yang dilakukan melalui program reformasi birokrasi.
- 9) Reformasi laporan keuangan, yang terlihat dari peningkatan opini atas laporan keuangan BKPM dari 2008-2012 telah memperoleh predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Berdasarkan Renstra Badan Koordinasi Penanaman Modal 2015-2019, terdapat beberapa upaya yang harus dilakukan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Empat Lawang dalam rangka perbaikan iklim penanaman modal antara lain :

1. Mendorong terciptanya kepastian hukum melalui penyederhanaan dan harmonisasi peraturan terkait penanaman modal (deregulasi peraturan).
2. Memberikan kemudahan pelayanan perizinan dan nonperizinan penanaman modal melalui penyelenggaraan perizinan di bidang penanaman modal.
3. Mengimplementasikan Sistem Pelayanan Informasi dan Perizinan Investasi Secara Elektronik (SPIPISE).

Upaya tersebut diatas menjadi perhatian khusus dalam penyusunan program dan kegiatan yang menjadi prioritas di bidang penanaman modal.

3.4. Telaah Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Pengertian Kajian Lingkungan Hidup Strategis atau disingkat KLHS dalam Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis disebutkan bahwa KLHS adalah rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh, dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip Pembangunan Berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau Kebijakan, Rencana, dan/atau Program.

Sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Empat Lawang, program yang dilaksanakan diarahkan untuk meningkatkan realisasi dan sebaran investasi melalui penciptaan iklim kondusif dunia usaha guna mendukung peningkatan kuantitas dan kualitas perekonomian Jawa Tengah. Muatan pokok upaya peningkatan investasi berupa kegiatan: perencanaan dan pengembangan potensi, promosi investasi, pelayanan perijinan investasi, pengawasan dan pengendalian serta penyusunan sistim pendukung berbasis elektronik. Kegiatan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Empat Lawang tidak memiliki dampak langsung terhadap indikator lingkungan.

Dari hasil penapisan yang dilakukan dari 153 program prioritas dalam dokumen RPJMD Tahun 2013-2018 yang memiliki keterkaitan dengan isu strategis, maka terpilih 25 program prioritas yang memiliki pengaruh terhadap isu-isu strategis, sedangkan pada urusan penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu dinilai tidak mempunyai pengaruh/dampak terhadap isu strategis sehingga tidak perlu untuk merumuskan mitigasi atau alternatif program berdasarkan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan.

3.5. Penentuan Isu-Isu Strategis

Analisis isu-isu strategis merupakan bagian penting dan sangat menentukan dalam proses penyusunan rencana pembangunan daerah untuk melengkapi tahapan-tahapan yang telah dilakukan sebelumnya. Identifikasi isu yang tepat dan bersifat strategis meningkatkan akseptabilitas prioritas pembangunan sehingga dapat dipertanggungjawabkan secara moral dan etika birokratis.

Isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi entitas (daerah/masyarakat) di masa datang. Isu strategis juga diartikan sebagai suatu kondisi/kejadian penting /keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya akan menghilangkan peluang apabila tidak dimanfaatkan. Karakteristik suatu isu strategis adalah kondisi atau hal yang bersifat penting, mendasar, berjangka panjang, mendesak, bersifat kelembagaan/ keorganisasian dan menentukan tujuan di masa yang akan datang.

untuk memperoleh rumusan isu-isu strategis diperlukan analisis terhadap berbagai fakta dan informasi kunci yang telah diidentifikasi untuk dipilih menjadi isu strategis Sebagai Berikut :

- a. Koordinasi dan harmonisasi dengan instansi teknis diharapkan dapat berjalan lebih baik dengan semangat peningkatan iklim investasi dan realisasi investasi yang dapat menunjang pembangunan perekonomian Kabupaten Empat Lawang.
- b. Terpenuhiya aparatur yang memiliki kompetensi, berkualitas dan profesional di bidang penanaman modal dan pelayanan perizinan dan non perizinan.
- c. Meningkatkan promosi dan kerjasama penanaman modal
- d. Menyederhanakan persyaratan dan alur perizinan dan non perizinan yang ada.
- e. Menciptakan aplikasi pengelolaan sistem informasi pelayanan terpadu yang terintegrasi secara internal maupun dengan OPD teknis terkait.
- f. Percepatan layanan perizinan terhadap pemohon izin belum optimal khususnya kepada pemohon izin yang memerlukan kajian teknis dari OPD teknis.
- g. Meningkatkan sarana dan prasarana penunjang khususnya di bidang teknologi informasi guna meningkatkan kualitas dan kemudahan pelayanan perizinan.
- h. Peningkatan kompetensi sumber daya manusia di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Empat Lawang melalui pembinaan, pendidikan dan pelatihan di bidang penanaman modal dan pelayanan perizinan secara berkesinambungan.

Berdasarkan hasil analisis terhadap faktor-faktor lingkungan strategis yang dihadapi, maka strategi yang ditetapkan guna mewujudkan tujuan melalui pencapaian beberapa sasaran yang ditetapkan dalam Penentuan Isus-Isu Strategis adalah sebagai berikut :

- 1. Meningkatkan Nilai Investasi dan Pelayanan Perizinan**
- 2. Peningkatan daya tarik investasi dan realisasi investasi**
- 3. Peningkatan Promosi dan kerjasama investasi**
- 4. Meningkatkan profesionalisme, ketepatan dan kecepatan pelayanan perizinan**

BAB IV
TUJUAN DAN SASARAN

Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Perangkat Daerah tidak perlu lagi menyusun Visi dan Misi, akan tetapi cukup menetapkan Tujuan dan Sasaran.

4.1. Tujuan

Tujuan adalah merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan visi dan misi. Menteri Negara PAN menyatakan tujuan adalah hasil akhir yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun. Tujuan organisasi harus konsisten dengan tugas dan fungsinya, secara kolektif, tujuan organisasi menggambarkan arah strategis organisasi dan perbaikan-perbaikan yang ingin diciptakan sesuai dengan tugas dan fungsi organisasi (Menteri Negara PAN.2008.20). Penetapan tujuan pada umumnya didasarkan kepada faktor-faktor kunci keberhasilan yang ditetapkan setelah penetapan Visi dan Misi.

Tujuan Pemerintah Kabupaten Empat Lawang telah ditetapkan yang tertuang dalam BAB V RPJMD Tahun 2018-2023. Berikut keterkaitan antara Misi dan Tujuan RPJMD yang disajikan dalam tabel 4.1.1

Tabel 4.1.1
Keterkaitan Misi dengan Tujuan RPJMD

No.	Misi	Tujuan
(1)	(2)	(3)
1	Mewujudkan pemerintahan yang efektif, bersih dan demokratis melalui penyelenggaraan pemerintahan yang profesional, aspiratif, partisipatif dan transparan	1. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik
		2. Meningkatkan demokratisasi dan partisipasi masyarakat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara

(1)	(2)	(3)
2	Meningkatkan kebersamaan dan kerjasama antara pemerintah, pelaku usaha, akademisi dan kelompok-kelompok masyarakat untuk mempercepat peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat	3. Meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat
3	Membangun kemandirian ekonomi dan kesejahteraan masyarakat dengan mengoptimalkan sumber daya daerah berbasis pemberdayaan masyarakat, berkelanjutan, dan aspek kelestarian lingkungan	4. Meningkatnya kemandirian ekonomi melalui pemberdayaan masyarakat dalam mengelola sumberdaya daerah
4	Mengembangkan industri pengolahan dan manufaktur yang berorientasi pasar dengan menciptakan nilai tambah potensial yang proporsional dengan memperkuat kemitraan hulu-hilir, serta industri kecil, menengah, dan besar.	5. Mengembangkan industri berbasis komunitas dan memiliki nilai tambah
5	Meningkatkan sumber-sumber pendanaan dan ketepatan alokasi investasi pembangunan melalui penciptaan iklim yang kondusif untuk pengembangan usaha dan penciptaan lapangan kerja.	6. Meningkatkan pendapatan daerah
		7. Meningkatnya nilai investasi dan ketersediaan lapangan kerja
6	Meningkatkan kecerdasan dan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) yang beriman dan bertaqwa kehadiran Tuhan Yang Maha Kuasa serta mengembangkan dan membina, serta memfasilitasi pembentukan Sumber Daya Manusia (SDM) Empat Lawang yang kreatif, sehat, produktif, inovatif, dan peduli melalui semua jalur dan jenjang pendidikan, baik formal maupun informal	8. Meningkatnya kualitas Sumber Daya Manusia
		9. Meningkatnya keimanan dan ketaqwaan masyarakat
7	Mengoptimalkan ketepatan alokasi dan distribusi sumber-sumber daerah, khususnya APBD, untuk peningkatan kesejahteraan rakyat	10. Meningkatkan alokasi pendanaan untuk masyarakat
8	Meningkatkan kualitas pelayanan bidang kesehatan, pendidikan dan sosial dasar lainnya dengan memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi serta kearifan lokal	11. Meningkatkan derajat kesehatan dan pendidikan masyarakat

(1)	(2)	(3)
9	Meningkatkan kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana publik dengan memperhatikan kelestarian lingkungan	12. Meningkatkan infrastruktur publik dengan memperhatikan kelestarian lingkungan
10	Mendorong terciptanya ketentraman dan ketertiban dalam kehidupan bernegara, berbangsa dan bermasyarakat melalui pembuatan peraturan daerah, penegakan peraturan dan pelaksanaan hukum yang berkeadilan	13. Meningkatkan Keamanan Wilayah dan perlindungan masyarakat
		14. Meningkatkan pencegahan dan penanggulangan bencana

Dari 14 (empat belas) tujuan yang tertuang dalam Bab V RPJMD Kabupaten Empat Lawang 2018-2023, maka Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu melaksanakan tujuan nomor 7 (tujuh) yaitu **“meningkatkan nilai investasi dan ketersediaan lapangan kerja”**.

Untuk mengukur keberhasilan tujuan ditetapkan Indikator Tujuan yang disajikan dalam tabel 4.1.2

Tabel 4.1.2
Indikator Tujuan

No.	Tujuan	Indikator Tujuan	Cara Pengukuran	Target Tahun 2023
1	Meningkan Peluang investasi	PMA	$PMA = \frac{PMA\ Tx - PMA\ Tahun\ x\ -1}{PMA\ Tx} \times 100\%$	100%
		PMDN	$PPMDN = \frac{PMDN\ Tx - PMDN\ Tahun\ x\ -1}{PMDN\ Tx} \times 100\%$	100%

4.2. Sasaran

Sasaran adalah penjabaran dari tujuan yaitu sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan oleh organisasi pemerintah dalam jangka waktu tahunan, semesteran, triwulanan, atau bulanan. Sasaran diusahakan dalam bentuk kuantitatif sehingga dapat diukur. Sasaran ditetapkan dengan maksud agar perjalanan atau proses kegiatan dalam mencapai tujuan dapat berlangsung secara fokus, efektif, dan efisien.

Sasaran Pemerintah Kabupaten Empat Lawang telah ditetapkan yang tertuang dalam BAB V RPJMD Tahun 2018-2023. Berikut keterkaitan antara Tujuan dan Sasaran RPJMD yang disajikan dalam tabel 4.2.1

Tabel 4.2.1
Keterkaitan Tujuan dan Sasaran RPJMD

No.	Tujuan	Sasaran
(1)	(2)	(3)
1	Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	1. Meningkatkan kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang responsif dan akuntabel berbasis teknologi Informasi
		2. Meningkatkan pengelolaan pemerintahan desa
2	Meningkatkan demokratisasi dan partisipasi masyarakat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara	3. Meningkatkan pemahaman politik masyarakat
3	Meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat	4. Menurunnya ketimpangan pendapatan masyarakat
		5. Penurunan angka PMKS
		6. Meningkatkan kerjasama untuk mempercepat peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat
4	Meningkatnya kemandirian ekonomi melalui pemberdayaan masyarakat dalam mengelola sumberdaya daerah	7. Meningkatkan kemandirian pangan
		8. Meningkatkan kesejahteraan petani
		9. Meningkatkan pemberdayaan masyarakat
		10. Meningkatnya kinerja koperasi dan UKM
		11. Meningkatnya kinerja sektor industri dan perdagangan
		12. Meningkatkan kinerja sektor pariwisata dan budaya
5	Mengembangkan industri berbasis komunitas dan memiliki nilai tambah	13. Meningkatkan produk unggulan desa dengan nilai tambah yang dipasarkan
6	Meningkatkan pendapatan daerah	14. Meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD)
7	Meningkatnya nilai Investasi dan ketersediaan lapangan kerja	15. Meningkatkan penghimpunan modal baik lokal dalam negeri maupun luar negeri

(1)	(2)	(3)
		16. Menurunkan pengangguran
8	Meningkatnya kualitas Sumber Daya Manusia	17. Meningkatkan cakupan layanan Pendidikan
9	Meningkatnya keimanan dan ketaqwaan masyarakat	18. Meningkatkan aktivitas kehidupan beragama dan masyarakat
10	Meningkatkan alokasi pendanaan	19. Meningkatnya alokasi pendanaan untuk kesejahteraan sosial
11	Meningkatkan derajat kesehatan dan pendidikan masyarakat	20. Meningkatkan kualitas dan cakupan layanan kesehatan
		21. Meningkatkan layanan air bersih
		22. Meningkatkan permukiman layak huni
		23. Meningkatkan kualitas layanan pendidikan masyarakat
12	Meningkatnya insfrastuktur publik dengan memperhatikan kelestarian lingkungan	24. Meningkatkan ketersediaan dan kualitas pembangunan infrastruktur dari desa/kelurahan hingga kota
		25. Pengendalian kualitas lingkungan hidup
13	Meningkatkan Keamanan Wilayah dan perlindungan masyarakat	26. Menurunnya tindak kejahatan
		27. Meningkatnya peran serta perempuan
		28. Meningkatnya pemenuhan indikator kota layak anak
14	Meningkatkan pencegahan dan penanggulangan bencana	29. Meningkatkan tindakan preventif terhadap bencana
		30. Meningkatkan responsifitas dalam penanggulangan bencana dan kebakaran

Dari 30 (tiga puluh) sasaran RPJMD Kabupaten Empat Lawang Tahun 2018-2023 maka yang menjadi tugas Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu adalah nomor 15 (lima belas) yaitu “ **meningkatkan penghimpunan modal baik lokal dalam negeri maupun luar negeri** ”.

Untuk mengukur keberhasilan sasaran digunakan Indikator Sasaran yang ditunjukan dengan tabel 4.2.2 sebagai berikut :

Tabel 4.2.2

Sasaran dan Indikator Sasaran

No.	Sasaran	Indikator Sasaran	Cara Mengukur
1	Meningkatnya Iklim Investasi yang Kondusif	Jumlah Investor Baru	$\text{Investor Baru} = \frac{\text{Jumlah Investor Baru}}{\text{Total Investor}} \times 100\%$
2	Meningkatnya Kemudahan Pelayanan Perizinan	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	$\text{IKM} = \frac{\text{Total dari Nilai Persepsi Per Unsur}}{\text{Total Unsur yang Terisi}} \times \text{Nilai Penimbang}$

Pencapaian Tujuan dan Sasaran Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan terpadu Satu Pintu setiap tahunnya dalam kurun waktu 5 (lima) tahun ditunjukkan dengan tabel 4.2.3

Tabel 4.2.3

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan DPMPTSP Kabupaten Empat Lawang

No.	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Target Kinerja Tujuan/Sasaran Pada Tahun Ke-				
					2019	2020	2021	2022	2023
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	Meningkatkan Peluang Investasi	Nilai Investasi 1. PMA (Penanaman Modal Asing)			1.000.000.000.000	1.500.000.000.000	2.000.000.000.000	2.500.000.000.000	3.000.000.000.000
		Nilai Investasi 1. PMDN (Penanaman Modal Dalam Negeri)			500.000.000.000	1.000.000.000.000	1.500.000.000.000	2.000.000.000.000	2.500.000.000.000
			Meningkatnya Iklim Investasi yang Kondusif	Jumlah Investor Baru	7	8	9	10	11
			Meningkatnya Kemudahan Pelayanan Perizinan	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat	70	75	80	85	90

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Dalam perumusan strategi dan arah kebijakan perlu memperhatikan uraian tujuan dan sasaran sehingga agar relevan dengan pernyataan visi dan misi. Berikut rumusan strategi dan arah kebijakan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Empat Lawang dalam 5 (lima) tahun mendatang yang disajikan dalam table 5.1

Tabel 5.1

Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan

VISI : Mewujudkan Masyarakat Kabupaten Empat Lawang yang MADANI Melalui Peningkatan Perekonomian dan Kualitas Sumber Daya Manusia					
MISI V : Meningkatkan sumber-sumber pendanaan dan ketepatan alokasi investasi pembangunan melalui penciptaan iklim yang kondusif untuk pengembangan usaha dan penciptaan lapangan kerja					
Tujuan	Sasaran		Strategi		Arah Kebijakan
Meningkatkan Peluang Investasi	1.	Meningkatnya Iklim Investasi yang Kondusif	1.	Meningkakan Kepastian Hukum	1. Meningkatkan Keamanan Berinvestasi Membangun
					2. Meningkatkan Iklim Investasi yang Bebas Konflik
			2.	Meningkakan Perbaikan Regulasi yang Mendukung Investasi	1. Meningkatkan Analisis Terhadap Kebijakan Pemberian Insentif Secara regular 2. Meningkatkan Penyesuaian Regulasi Investasi Secara Berkala
			3.	Meningkatkan Akses Terhadap Potensi Investasi Daerah	1. Meningkatkan Promosi Investasi Daerah
			4.	Meningkatkan Keamanan Dalam Berusaha	1. Menciptakan Kerjasama antara Kepolisian dan Aparatur keamanan lainnya.

			5.	Meningkatkan Sarana dan Prasarana Investasi Daerah	1.	Meningkatkan Sarana dan Prasarana Jalan, Jembatan, RDTR dan Layanan Komunikasi
			6.	Meningkatkan Ketersediaan Tenaga Kerja Produktif	1.	Meningkatkan Produktivitas Tenaga Kerja
			7.	Meningkatkan Stabilitas Sosial dan Ekonomi	1.	Menciptakan Nilai Inflasi dan Suku Bunga Perbankan yang Kondusif
	2.	Meningkatnya Kemudahan Pelayanan Perizinan	1.	Meningkatkan Efisiensi Birokrasi	1.	Meningkatkan penyederhanaan Prosedur Perizinan dan Non Perizinan
					2.	Menyediakan Standar Biaya Perizinan yang Layak
			2.	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Perizinan	1.	Meningkatkan Sarana dan Prasarana Pendukung Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan
					2.	Meningkatkan Pengendalian dan Pengawasan Pelayanan Perizinan
					3.	Meningkatkan Kapabilitas SDM Perizinan dan Non Perizinan

5.1. Strategi

- 1. Meningkatkan kerjasama investasi di daerah
- 2. Membangun infrastruktur yang mendukung iklim investasi
- 3. Meningkatkan ketepatan dan kecepatan layanan perizinan

5.2. Arah Kebijakan

- 1. Peningkatan daya tarik investasi dan realisasi investasi
- 2. Peningkatan Promosi dan kerjasama investasi
- 3. Meningkatkan kerjasama dengan dinas terkait agar pembangunan terarah dan terkoneksi dalam mendukung investasi
- 4. Meningkatkan profesionalisme pelayanan perizinan

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh instansi pemerintah untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran sebagian atau seluruhnya dari APBN dan atau APBD.

Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa satuan kerja sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program, terdiri dari sekumpulan tindakan pengalokasian sumber daya berupa personil (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut.

Untuk mewujudkan tujuan dan sasaran serta kebijakan yang telah dijelaskan sebelumnya, disusun program dan kegiatan selama periode 5 (lima) tahun. Setiap program dan kegiatan telah ditetapkan indikator kinerjanya dan target yang harus dicapai pada akhir periode perencanaan yang kemudian akan dibandingkan dengan perencanaan pada awal periode perencanaan.

Program dan kegiatan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Empat Lawang selama 5 (lima) tahun kedepan telah ditetapkan sesuai dengan RPJMD Kabupaten Empat Lawang Tahun 2018-2023. Adapun program dan kegiatan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Empat Lawang Tahun 2018 – 2023 adalah sebagai berikut :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Kegiatan :

- 1.1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat
- 1.2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
- 1.3. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
- 1.4. Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja
- 1.5. Penyediaan Alat Tulis Kantor
- 1.6. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
- 1.7. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan
- 1.8. Penyediaan Makanan dan Minuman
- 1.9. Rapat Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah

- 1.10. Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke dalam Daerah
- 1.11. Penyediaan Jasa Pendukung Administrasi/Teknis Perkantoran
- 1.12. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kebersihan Kantor

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Kegiatan :

- 2.1. Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor
- 2.2. Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional
- 2.3. Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
- 2.4. Pengadaan Mebeleur
- 2.5. Pengadaan Instalasi Listrik, Air dan Telepon
- 2.6. Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan
- 2.7. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
- 2.8. Penyediaan Jasa Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional
- 2.9. Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor

3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur

Kegiatan :

- 3.1. Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu

4. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

Kegiatan :

- 4.1. Pendidikan dan Pelatihan Formal

5. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

Kegiatan :

- 5.1. Penyusunan Lakip
- 5.2. Penyusunan Standar Pelayanan Minimal (SPM)
- 5.2. Penyusunan Renstra

6. Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi

Kegiatan :

- 6.1. Mengikuti Pameran Investasi
- 6.2. Kajian Kebijakan Penanaman Modal
- 6.3. Pelaksanaan Forum Bisnis

- 6.4. Pelaksanaan Coffe Morning/Talk Bisnis
- 6.5. Penyelenggaraan Promosi Investasi Dalam Negeri

7. Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi

Kegiatan :

- 7.1. Penyusunan Media Informasi Penanaman Modal
- 7.2. Penelitian Potensi Investasi
- 7.3. Penyediaan Informasi melalui Media Cetak dan Elektronik
- 7.4. Penyebarluasan Informasi melalui Media Cetak dan Elektronik

8. Program Penataan dan Penyempurnaan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan

Kegiatan :

- 8.1. Penyusunan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan
- 8.2. Monitoring dan Evaluasi
- 8.3. Sosialisasi Perizinan
- 8.4. Kajian Teknis dan Satgas Percepatan Pelaksanaan Berusaha
- 8.5. Survei Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik di Bidang Perizinan dan Penanaman Modal

9. Program Peningkatan Pelayanan Perizinan

Kegiatan :

- 9.1. Penyusunan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan
- 9.2. Monitoring dan Evaluasi
- 9.3. Sosialisasi Perizinan
- 9.4. Kajian Teknis dan Satgas Percepatan Pelaksanaan Berusaha
- 9.5. Survei Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik di Bidang Perizinan dan Penanaman Modal
- 9.6. Fasilitasi Penyusunan Kelengkapan Aplikasi
- 9.7. Pembuatan Aplikasi

Adapun rencana pendanaan dan pagu indikatif Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Empat Lawang Tahun 2018 - 2023 dapat diuraikan dalam Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif seperti yang terdapat pada tabel 6.1

Tabel 6.1
Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Awal Tahun Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Lokasi
						Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Kondisi Kinerja pada Akhir periode Renstra PD		
						Target	Rp. (juta)	Target	Rp. (juta)	Target	Rp. (juta)	Target	Rp. (juta)	Target	Rp. (juta)	Target	Rp. (juta)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
Meningkatkan Peluang Investasi	1.Meningkatkan Pelayanan Administrasi Umum	4.1.20.1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Nilai SKM OPD	-	65	860	65	997	65	1.050	65	1.083	85	1.200	90	1.200	Empat Lawang
		4.1.20.1.1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tersedianya jasa surat menyurat	3800 materai	3800 materai	25	3900 materai	30	3800 materai	25	3900 materai	30	3950 materai	35	3950 materai	35	Empat Lawang
	2.Meningkatkan Pelayanan Perangkat Daerah	4.1.20.1.2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	3 Rek	3 Rek	45	3 Rek	70	3 Rek	70	3 Rek	75	3 Rek	80	15 Rek	80	Empat Lawang
		4.1.20.1.8	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Tersedianya jasa kebersihan kantor	2 org	2 org	27	3 org	27	3 org	27	3 org	27	3 org	27	3 org	27	Empat Lawang
		4.1.20.1.9	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	Tersedianya jasa perbaikan peralatan kerja	6 jenis	6 jenis	30	6 jenis	35	6 jenis	40	6 jenis	40	6 jenis	50	6 jenis	50	Empat Lawang
		4.1.20.1.10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Tersedianya alat tulis kantor	55 jenis	65 jenis	70	70 jenis	75	75 jenis	80	80 jenis	80	80 jenis	90	80 jenis	90	Empat Lawang
		4.1.20.1.11	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	7 jenis	7 jenis	50	7 jenis	55	7 jenis	60	7 jenis	65	7 jenis	70	7 jenis	70	Empat Lawang

RENCANA STRATEGIS 2018-2023

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
	1. Meningkatkan Pelayanan Administrasi Umum	4.1.20.1.15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	5500 Exemplar	5500 Exemplar	29	6000 Exemplar	34	6000 Exemplar	34	6200 Exemplar	35	6700 Exemplar	45	6700 Exemplar	45	Empat Lawang
		4.1.20.1.17	Penyediaan Makanan dan Minuman	Tersedianya makanan dan minuman	450 kotak	450 kotak	30	455 kotak	35	460 kotak	40	475 kotak	45	485 kotak	50	485 kotak	50	Empat Lawang
		4.1.20.1.18	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Tersedianya dana rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	10 kali	10 kali	180	10 kali	180	12 kali	180	12 kali	180	15 kali	220	15 kali	220	Empat Lawang
		4.1.20.1.19	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah	Tersedianya dana rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah	79 kali	79 kali	135	79 kali	150	85 kali	170	85 kali	180	89 kali	200	89 kali	200	Empat Lawang
		4.1.20.1.20	Penyediaan Jasa Pendukung Administrasi/Teknis Perkantoran	Tersedianya jasa pendukung administrasi/teknis perkantoran	12 Orang	12 Orang	211	16 Orang	273	16 Orang	289	16 Orang	289	16 Orang	289	16 Orang	289	Empat Lawang
		4.1.20.1.21	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kebersihan kantor	Tersedianya peralatan dan perlengkapan kebersihan kantor	35 jenis	35 jenis	28	35 jenis	33	35 jenis	35	35 jenis	37	35 jenis	44	35 jenis	44	Empat Lawang
		4.1.20.2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Prosentase sarana dan prasarana aparatur yang baik (%)	77,48	79	25.035	81,48	25.649	83,48	26.413	85,48	33.455	87,48	34.800	87,48	36.800	Empat Lawang

RENCANA STRATEGIS 2018-2023

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
	2. Meningkatkan Pelayanan Perangkat Daerah	4.1.20.2.7	Pengadaan Perlengkapan gedung Kantor	Tersedianya perlengkapan gedung kantor	1 tahun	1 tahun	110	1 tahun	80	1 tahun	100	1 tahun	100	1 tahun	100	1 tahun	100	Empat Lawang
		4.1.20.2.8	Pengadaan Kendaraan Dinas /Operasional	Tersedianya kendaraan dinas/operasional	-	-	-	1 Unit Mobil	570	1 Unit Mobil	525	1 Unit Mobil	510	1 Unit Mobil	475	1 Unit Mobil	475	Empat Lawang
		4.1.20.2.9	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Tersedianya peralatan gedung kantor	1 tahun	1 tahun	50	1 tahun	50	1 tahun	50	1 tahun	50	1 tahun	50	1 tahun	50	Empat Lawang
		4.1.20.2.10	Pengadaan Meubeler	Tersedianya meubeler	1 tahun	1 tahun	50	1 tahun	50	1 tahun	50	1 tahun	50	1 tahun	50	1 tahun	50	Empat Lawang
		4.1.20.2.12	Pengadaan Instalasi Listrik, Air dan Telepon	Tersedianya instalasi listrik, air dan telepon	-	1 tahun	20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Empat Lawang
		4.1.20.2.23	Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan	Tersedianya perawatan mobil jabatan	1 Mobil	1 Mobil	35	1 Mobil	40	1 Mobil	40	1 Mobil	45	1 Mobil	45	1 Mobil	45	Empat Lawang
		4.1.20.2.24	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional	Tersedianya perawatan kendaraan dinas/operasional	2 Mobil 2 Motor	2 Mobil 2 Motor	41	2 Mobil 2 Motor	45	2 Mobil 2 Motor	45	2 Mobil 2 Motor	50	2 Mobil 2 Motor	55	2 Mobil 2 Motor	55	Empat Lawang
		4.1.20.2.35	Penyediaan Jasa Perizinan Kendaraan Dinas/ Operasional	Tersedianya jasa perizinan kendaran dinas	3 Mobil 2 Motor	3 Mobil 2 Motor	7	3 Mobil 2 Motor	7	3 Mobil 2 Motor	15	3 Mobil 2 Motor	15	3 Mobil 2 Motor	15	3 Mobil 2 Motor	15	Empat Lawang
		4.1.20.2.42	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor	Tersedianya dana rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	1 Gedung Kantor	1 Gedung Kantor	64	1 Gedung Kantor	100	1 Gedung Kantor	125	1 Gedung Kantor	150	1 Gedung Kantor	200	1 Gedung Kantor	200	Empat Lawang

RENCANA STRATEGIS 2018-2023

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
	1.Meningkatkan Pelayanan Administrasi Umum	4.1.20.3	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Prosentase Meningkatnya Disiplin Aparatur(%)	90	91	1077	92	1.105	93	1.203	94	1.433	95	1.477	95	1.577	Empat Lawang
	2.Meningkatkan Pelayanan Perangkat Daerah	4.1.20.3.5	Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu	Tersedianya pakaian khusus hari-hari tertentu	-	-	-	100 stel	150	100 stel	162	100 stel	175	100 stel	200	100 stel	200	Empat Lawang
	1.Meningkatkan Pelayanan Administrasi Umum	4.1.20.5	Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur	Prosentase SDM yang mengikuti diklat/peningkatan kapasitas	-	20	1538	40	1.622	60	2.024	80	2.446	100	2.591	100	2.691	Empat Lawang
	2. Meningkatkan Kualitas SDM	4.1.20.5.7	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Tersedianya dana pendidikan dan pelatihan formal	-	8 Orang	70	9 Orang	80	10 Orang	90	12 Orang	95	13 Orang	100	13 Orang	100	Empat Lawang

RENCANA STRATEGIS 2018-2023

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
	1.Meningkatkan Pelayanan Administrasi Umum	4.1.20.6	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Nilai Lakip	42,62	59	1508	62	1.689	65	1.788	72	2.406	75	2.647	75	2.647	Empat Lawang
	2.Tersedianya Laporan Keuangan yang Akuntabel	4.1.20.6.11	Penyusunan Lakip	Tersedianya Lakip	60	60	25	65	25	70	30	70	30	75	45	75	45	Empat Lawang
		4.1.20.6.27	Penyusunan SPM	Tersedianya SPM	-	1 Dokumen	10	1 Dokumen	10	1 Dokumen	15	1 Dokumen	15	1 Dokumen	10	1 Dokumen	15	Empat Lawang
		4.1.20.6.35	Penyusunan Renstra	Tersedianya Renstra	1 Dokumen	-	-	-	-	-	-	-	-	1 Dokumen	20	1 Dokumen	20	Empat Lawang
	1.Meningkatnya Iklim Investasi yang Kondusif	4.1.20.15	Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi	Jumlah Nilai Investasi berskala Nasional (PMDN/PMA)	3.549.321.000.000	4.549.321.000.000	330	5.549.321.000.000	400	6.549.321.000.000	412	7.549.321.000.000	467	8.549.321.000.000	390	8.549.321.000.000	390	Empat Lawang
	2.Meningkatnya Perbaikan Regulasi yang Mendukung Investasi	4.1.20.15.23	Mengikuti Pameran Investasi	Terlaksananya pameran investasi	1 kali	1 kali	250	2 kali	400	2 kali	402	2 kali	450	2 kali	550	2 kali	550	Empat Lawang
		4.1.20.15.26	Kajian Kebijakan Penanaman Modal	Tersedianya sistematika investasi	-	1 Dokumen	80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Empat Lawang
		4.1.20.15.	Pelaksanaan Forum Bisnis	Tersedianya Investor	-	-	-	1 kali	250	1 kali	250	1 kali	250	1 kali	250	1 kali	250	Empat Lawang
		4.1.20.15.	Pelaksanaan Coffe Morning/Talk Bisnis	Terlaksananya coffe morning dengan pelaku usaha	-	-	-	1 kali	200	1 kali	200	1 kali	200	1 kali	200	1 kali	200	Empat Lawang

RENCANA STRATEGIS 2018-2023

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
	3. Meningkatkan Kepastian Hukum	4.1.20.15.	Penyelenggaraan Promosi Investasi dalam Negeri	Terlaksananya penyelenggaraan promosi investasi dalam Negeri	-	-	-	1 kali	300	1 kali	300	1 kali	300	1 kali	300	1 kali	300	Empat Lawang
		4.1.20.16	Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi	Jumlah Investor berskala Nasional (PMDN/PMA)	7 Investor	9 Investor	100	12 Investor	150	14 Investor	162	17 Investor	175	20 Investor	200	20 Investor	200	Empat Lawang
	4. Meningkatkan sarana dan prasarana investasi daerah	4.1.20.16.18	Penyusunan Media Informasi Penanaman Modal	Tersedianya media informasi penanaman modal	2 Jenis	2 Jenis	100	2 Jenis	150	2 Jenis	150	2 Jenis	200	2 Jenis	200	2 Jenis	200	Empat Lawang
		4.1.20.16.	Penelitian Potensi Investasi	Terlaksananya penelitian potensi investasi	-	-	-	1 kali	150	1 kali	150	1 kali	200	1 kali	200	5 kali	200	Empat Lawang
		4.1.20.16.	Penyediaan Informasi melalui Media Cetak dan Elektronik	Tersedianya informasi melalui media cetak dan elektronik	-	-	-	1 Media	300							1 Media	300	Empat Lawang
		4.1.20.16.	Penyebarluasan Informasi melalui Media Cetak dan Elektronik	Terlaksananya penyebaran informasi melalui media cetak dan elektronik	-	-	-	1 kali	100	1 kali	100	1 kali	100	1 kali	125	1 kali	125	Empat Lawang
	5. Meningkatkan Keamanan dalam berusaha	4.1.20.22	Program Penataan dan Penyempurnaan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan	Lama Proses Perizinan (Hari)	10 hari	9 hari	280	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Empat Lawang

RENCANA STRATEGIS 2018-2023

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
	6. Meningkatkan Ketersediaan Tenaga Kerja Produktif	4.1.20.22.2	Penyusunan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan	Tersedianya dokumen SOP	1 dokumen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Empat Lawang
		4.1.20.22.8	Monitoring dan Evaluasi	Telaksananya kegiatan monitoring perizinan	4 kali	4 kali	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Empat Lawang
		4.1.20.22.10	Sosialisasi Perizinan	Telaksananya sosialisasi perizinan	1 kali	1 kali	80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Empat Lawang
		4.1.20.22.14	Kajian Teknis dan Sargas Percepatan Pelaksanaan Berusaha	Telaksananya kajian teknis dan satgas percepatan pelaksanaan berusaha	1 dokumen	1 dokumen	200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Empat Lawang
		4.1.20.22.23	Survei Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik dibidang Perizinan dan PM	Tersedianya penyusunan SKM	-	1 dokumen	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Empat Lawang
	1.Peningkatan Kualitas Pelayanan Perizinan 2. Menigkatnya Efisiensi Birokrasi	4.1.20.	Program Peningkatan Pelayanan Perizinan	Lama Proses Perizinan (Hari)	-	-	-	8 hari	475	7 hari	513	6 hari	554	5 hari	625	5 hari	625	Empat Lawang
		4.1.20.	Penyusunan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan	Tersedianya dokumen SOP	-	-	-	1 Dokumen	15	1 Dokumen	15	1 Dokumen	15	1 Dokumen	15	1 Dokumen	15	Empat Lawang
		4.1.20.	Monitoring dan Evaluasi	Telaksananya monitoring perizinan	-	-	-	4 kali	100	4 kali	100	4 kali	100	4 kali	100	4 kali	100	Empat Lawang
		4.1.20.	Sosialisasi Perizinan	Telaksananya sosialisasi perizinan	-	-	-	1 kali	100	1 kali	100	1 kali	100	1 kali	100	1 kali	100	Empat Lawang

RENCANA STRATEGIS 2018-2023

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
		4.1.20.	Kajian Teknis dan Sargas Percepatan Pelaksanaan Berusaha	Terlaksananya kajian teknis dan satgas percepatan pelaksanaan berusaha	-	-	-	1 Dokumen	250	1 Dokumen	300	1 Dokumen	350	1 Dokumen	400	1 Dokumen	400	Empat Lawang
		4.1.20	Survei Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik dibidang Perizinan dan PM	Tersedianya penyusunan SKM	-	-	-	1 Dokumen	10	1 Dokumen	10	1 Dokumen	10	1 Dokumen	10	1 Dokumen	10	Empat Lawang
		4.1.20	Fasilitasi Penyusunan Kelengkapan Aplikasi	Tersedianya fasilitasi penyusunan kelengkapan aplikasi	-	-	-	1 Aplikasi	100	1 Aplikasi	100	1 Aplikasi	100	1 Aplikasi	100	1 Aplikasi	100	Empat Lawang
		4.1.20	Pembuatan Aplikasi	Terlaksananya pembuatan aplikasi	-	-	-	1 Aplikasi	150	1 Aplikasi	150	1 Aplikasi	150	1 Aplikasi	150	1 Aplikasi	150	Empat Lawang

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Indikator kinerja merupakan alat untuk mengukur tingkat keberhasilan dalam mencapai tujuan dan sasaran Perangkat Daerah. Indikator kinerja menggambarkan tentang keberhasilan program kegiatan dan sasaran sesuai dengan yang direncanakan. Indikator kinerja digunakan dalam menyusun laporan pertanggungjawaban dan merupakan komponen yang sangat krusial pada saat merencanakan kinerja. Dengan adanya indikator kinerja pada tahap perencanaan maka target-target yang ingin dicapai setelah pelaksanaan rencana akan tergambar secara jelas dan terukur. Penetapan indikator kinerja pada saat merencanakan kinerja akan lebih meningkatkan kualitas perencanaan dengan menghindari penetapan-penetapan sasaran yang sulit untuk diukur dan dibuktikan secara obyektif keberhasilannya.

Sasaran strategis ditetapkan secara rinci dan detail untuk periode tahunan, dimaksudkan untuk mendukung setiap strategi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Empat Lawang. Keberhasilan pencapaian sasaran strategi perlu diukur dan dilaporkan setiap tahun, sehingga setiap sasaran strategi perlu ditetapkan indikator kinerjanya. Indikator kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Empat Lawang yang menjadi tolok ukur dalam pencapaian strategi 5 (lima) tahun kedepan adalah sebagai berikut :

1. Jumlah Nilai Investasi berskala Nasional (PMDN/PMA)
2. Jumlah Investor berskala Nasional (PMDN/PMA)
3. Persentase Penanaman Modal
4. Lama Proses Perizinan
5. Nilai SKM OPD
6. Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur yang baik (%)
7. Persentase Meningkatnya Disiplin Aparatur (%)
8. Persentase Meningkatnya Kapasitas Sumberdaya Aparatur (%)
9. Nilai Lakip

Jabaran Indikator Kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Empat Lawang yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD dapat dilihat pada tabel 7.1 di bawah ini :

Tabel 7.1

Indikator Kinerja DPMPTSP Kabupaten Empat Lawang yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

No	Indikator	Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD	Target Capaian SetiapTahun					Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	
1	Nilai Investasi	1,5 T	1,5 T	2,5 T	3,5 T	4,5 T	5,5 T	5,5 T
2	Jumlah Investor Baru	7	7	8	9	10	11	12
3	Indeks Kepuasan Masyarakat	65	70	75	80	85	90	90
4	Jumlah Potensi Investasi yang Bebas Konflik Hukum	2	2	3	4	5	6	6
5	Jumlah Investor yang Menandatangani Investasi Agreement	7	7	8	9	10	11	12
6	Jumlah Peluang Investasi yang di Promosikan	5	5	5	6	6	7	7
7	Lama Waktu Pengurusan Perizinan	11 Hari	10 Hari	9 Hari	8 Hari	7 Hari	6 Hari	5 Hari
8	Persentase Perizinan yang Diselesaikan Sesuai SOP dan Tepat Waktu	60 %	60 %	70 %	80 %	90 %	100 %	100 %
9	Jumlah Potensi Investasi yang Nol Konflik	2	2	2	1	1	0	0
10	Jumlah Hak-Hak Investor yang Dilindungi	5	5	6	7	8	9	10
11	Jumlah Kebijakan Pemberian Insentif yang Diterapkan dan Disesuaikan Secara Reguler	2	2	3	3	4	5	5
12	Jumlah Regulasi Investasi yang Telah Disesuaikan Sesuai Standar	3	3	4	4	5	5	5
13	Jumlah Even Pameran Promosi Investasi yang Diikuti	2	3	4	5	6	7	7
14	Jumlah Jariangan Promosi Investasi Online dan Offline	2	3	4	5	6	7	7
15	Jumlah Penyederhanaan Prosedur Perizinan dan Non Perizinan	2	2	3	4	5	6	6

RENCANA STRATEGIS 2018-2023

16	Jumlah Aplikasi Perizinan Berbasis Teknologi Informasi yang Dikembangkan Sesuai Standar	1	1	2	2	3	3	3
17	Jumlah Data dan Informasi Perizinan yang Diakses Oleh Investor	3	3	4	5	6	7	7
18	Persentase Penurunan Pengaduan	50%	40%	30%	20%	10%	0%	0%
19	Persentase Sengketa Perizinan dan Non Perizinan yang Diselesaikan	50%	60%	70%	80%	90%	100%	100%
20	Jumlah SDM Perizinan dan Non Perizinan yang Mempunyai Kapabilitas Sesuai Standar	4	5	6	7	8	9	9
21	Jumlah Potensi Konflik yang Ditindaklanjuti	2	2	3	3	4	5	5
22	Jumlah Dokumen SOP Kebijakan Perlindungan Hak Investor	3	3	4	5	6	7	7
23	Jumlah Kebijakan Pemberian Insentif yang Diterapkan	1	1	2	2	3	4	4
24	Jumlah Regulasi yang Terukur	3	3	4	5	6	7	7
25	Jumlah Peluang Investasi	5	5	6	7	8	9	9
26	Jumlah Promosi Media Online dan Offline	2	2	3	4	5	6	7
27	Jumlah Izin yang Dikenakan Biaya	8	8	6	4	2	0	0
28	Jumlah Dokumen Perizinan dan Non Perizinan	4	4	5	5	6	6	6
29	Jumlah Aplikasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Teknologi Informasi yang Diterapkan	2	2	2	2	3	3	3
30	Jumlah Kebijakan Pelayanan yang Dibuat	3	3	3	4	4	5	5
31	Jumlah SDM Perizinan dan Non Perizinan yang Bersertifikat	2	2	3	4	5	6	6

BAB VIII

PENUTUP

Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Empat Lawang Tahun 2018 – 2023 merupakan dokumen perencanaan 5 tahunan sebagai landasan operasional program dan kegiatan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Empat Lawang. Rencana Strategis lebih memusatkan seluruh perencanaan pembangunan urusan pemerintahan bidang penanaman modal dan pelayanan perizinan untuk mendukung arah pembangunan jangka menengah sebagaimana telah ditetapkan dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Empat Lawang Tahun 2018 – 2023.

Dalam pelaksanaannya, dokumen ini harus dimanfaatkan secara efektif dan efisien, serta perlu disosialisasikan pada semua fungsi stakeholder yang terkait untuk meningkatkan keberhasilan pelaksanaannya. Dengan demikian, Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Empat Lawang Tahun 2018 -2023 harus dapat berfungsi sebagai :

1. Pedoman dan acuan dasar yang secara konsisten diimplementasikan dalam penyusunan Program Kegiatan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Empat Lawang selama 5 tahun mendatang.
2. Pengikat sinergi dalam pelaksanaan program kegiatan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Empat Lawang dalam pencapaian tujuan dan sasaran yang mengacu pada visi misi Bupati dan Wakil Bupati Empat Lawang Tahun 2018-2023.
3. Dasar evaluasi pelaksanaan pembangunan urusan pemerintahan bidang penanaman modal dan pelayanan perizinan di Kabupaten Empat Lawang, sebagai acuan untuk penyusunan Rencana Strategis tahap selanjutnya.

Dukungan partisipatif para pemangku kepentingan bidang penanaman modal dan pelayanan perizinan dalam perencanaan ini diharapkan dapat menjadi stimulus dan motivasi yang membantu kelancaran pada tataran penyelenggaraan urusan penanaman modal dan pelayanan perizinan di Kabupaten Empat Lawang.